



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 17

TAHUN : 1979

SERI : D NO. 17

Salinan dari buku daftar surat surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Nomor : 6/HOT/L.c/1979
Lamp. : — —

Denpasar, 31 Januari 1979.

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI.

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 5 Juli 1978 Nomor Hk. 3.f/248/VII/1978 perihal permohonan pengesahan peraturan Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 12 Juni 1978 Nomor 8 Tahun 1978 tentang Iuran Kebersihan dan Ketertiban Umum.
- Menimbang** : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud ,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. tahun 1974, no. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037).
2. Undang-Undang No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun 1958, No. 115; Tambahan Lembaran Negara No. 1649).
3. Undang-Undang No. 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958, No. 122; Tambahan Lembaran Negara No. 1655).
4. Undang-undang No. 12 DRT Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Th. 1957, No. 57; Tambahan Lembaran Negara No. 1288).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 12 Juni 1978 Nomor 8 Tahun 1978 tentang Iuran Kebersihan dan Ketertiban Umum dengan perubahan/perbaikan sebagai berikut : Pasal 8 ayat (1) disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda setinggi tingginya Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah).

Sesuai dengan bunyinya daftar tersebut diatas.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
Sekretaris Wilayah/Daerah,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

Salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Dir. Jen. P.U.O.D.) Jalan Merdeka Utara No. 7 Jakarta disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (2 expl.).
2. Ketua D.P.R.D. Propinsi Daerah Tingkat I Bali disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan.
4. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali disertai peraturan Daerah yang telah disahkan.
6. Kepala Dinas P.U. Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan disertai peraturan daerah yang telah disahkan (2 expl.).
8. Ketua D.P.R.D. Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 17 tanggal : 7 - 3 Tahun 1979
Seri : D No. : 17
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.